



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 49/Pid.B/2008/PN.PSB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- Nama Tempat lahir Umur** YUSRIL CAN Pgl OLENG Kapuh
Jenis Kelamin Pesisir Selatan 48 tahun /1960 laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat Tinggal Plasma IV Blok I Jr Giri Maju Kenagarian Kota Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Islam Tani
Agama BITNER SIREGAR Pgl REGAR Tapanuli
Pekerjaan 47 tahun / 28 Januari 1960 laki-laki
Indonesia
- Nama Tempat lahir Umur** Plasma IV Blok I Jr Giri Maju Kenagarian Kota Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Islam Tani
Jenis Kelamin HENDRA TANJUNG Pgl EEN Tampurung
Kebangsaan 37 tahun / 7 Januari 1971 laki-laki
Tempat Tinggal Indonesia
Plasma IV Blok I Jr Giri Maju Kenagarian Kota Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Islam Tani
Agama Dalam perkara ini para para Terdakwa tidak didampingi oleh
Pekerjaan
- Nama Tempat lahir Umur** Penasehat Hukum meskipun hal tersebut telah disampaikan kepada mereka;
Jenis Kelamin
Kebangsaan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2008 sampai dengan sekarang ;:
Tempat Tinggal
Agama
Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 49/Pen.Pid./200S7PN.PSB tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 49/Pen.PidV2008/PN.PSB tanggal 10 April 2008 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUSRIL CAN Pgl OLENG, Terdakwa II BITNER SIREGAR Pgl REGAR, Terdakwa III HENDRA TANJUNG Pgl EEN tidak terbukti secara sah

primair

2. membebaskan oleh karenanya para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa I YUSRIL CAN Pgl OLENG, Terdakwa II BITNER SIREGAR Pgl REGAR, Terdakwa III HENDRA TANJUNG Pgl EEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair tersebut;

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;-masing

- 2 (dua) lakon kartu remi sebanyak 108 lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan/pledoi, namun para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DAVID KUSUMA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Ayi Darmadi, saksi Fikri Waladi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tertangkap tangan sedang main kartu;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang jalan dengan kedua teman saksi tiba-tiba hari hujan, selanjutnya saksi berniat berdeh di kedai milik saksi LIA, begitu saksi tiba di kedai saksi LIA melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi dan diatas meja kelihatan ada uang sebesar Rp. 20.000,-
 - Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi berteriak jangan bergerak kepada para terdakwa, kemudian saksi dan kedua teman saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu remi;
 - Bahwaselanjutnya para terdakwa oleh saksi dan kedua teman saksi di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa di likasi penangkapan mengaku bahwa permainan kartu yang dilakukan adalah jenis Joker akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara mainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membearkannya ;

2. Saksi AYI DARMADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, saksi bersama-sama dengan saksi David Kesuma, saksi Fikri Waladi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tertangkap tangan sedang main kartu ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang jalan dengan kedua teman saksi tiba-tiba hari hujan, selanjutnya saksi berniat berdeh di kedai milik saksi LIA, begitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kedai saksi LIA melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi dan diatas meja kelihatan ada uang sebesar Rp. 20.000,-

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi berteriak jangan bergerak kepada para terdakwa, kemudian saksi dan kedua teman saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu remi;
- Bahwaselanjutnya para terdakwa oleh saksi dan kedua teman saksi di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa di likasi penangkapan mengaku bahwa permainan kartu yang dilakukan adalah jenis Joker akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara mainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membe narkannya ; 3.

Saksi FIKRI WALADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Ayi Darmadi, saksi David Kesuma telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tertangkap tangan sedang main kartu ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang jalan dengan kedua teman saksi tiba-tiba hari hujan, selanjutnya saksi berniat berdeh di kedai milik saksi LIA, begitu saksi tiba di kedai saksi LIA melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi dan diatas meja kelihatan ada uang sebesar Rp. 20.000,-

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi berteriak jangan bergerak kepada para terdakwa, kemudian saksi dan kedua teman saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu remi;
- Bahwaselanjutnya para terdakwa oleh saksi dan kedua teman saksi di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa di likasi penangkapan mengaku bahwa permainan kartu yang dilakukan adalah jenis Joker akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara mainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membe narkannya;

Saksi Yusliana

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena sedang main kartu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi hanya dibangunkan oleh polisi dari Polres Pasaman Barat kemudian di minta melihat para terdakwa yang sedang ditangkap serta diperlihatkan barang bukti berupa kartu dan uang;
- Bahwa sebelum tertangkap para terdakwa ada pesan minuman kepada saksi, selanjutnya setelah saksi mengantar minuman yang dipesan saksi balik ke dalam rumah untuk menidurkan anak saksi;
- Bahwa di rumah saksi selain digunakan sebagai tempat tinggal juga di gunakan sebagai kedai minuman ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) set kartu remi;

dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: **Terdakwa I YUSRIL CAN Pgl OLENG**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa tertangkap tangan oleh David Kesuma bersama-sama dengan saksi Ayi Darmadi, saksi Fikri Waladi petugas dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan main kartu joker ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di kedai milik saksi Lia sedang duduk-duduk dengan terdakwa lain sambil minum kopi, oleh karena hari hujan kemudian terdakwa melihat ada kartu di atas meja mengajak untuk main joker; Bahwa ajakan terdakwa di iyaikan oleh terdakwa lainnya sehingga kartu dibagi kepada terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu ;

- Bahwa selanjutnya kami main joker untuk putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa III;
- Bahwa dalam permainan joker untuk menentukan siapa yang jadi pemenang ditentukan dengan cara kartu yang ada ditangan pemain yang paling duluan habis itulah pemenangnya;

Bahwa Selanjutnya pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- kepada pemain yang menang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu joker ini termasuk permainan untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan;
- Bahwa tempat terdakwa main kartu joker adalah di kedai saksi Lia yang mana kedai tersebut siapa saja dapat datang ;

Terdakwa II BITNER SIREGAR Pgl REGAR

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa tertangkap tangan oleh David Kesuma bersama-sama dengan saksi Ayi Darmadi, saksi Fikri Waladi petugas dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan main kartu joker;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di kedai milik saksi Lia sedang duduk-duduk dengan terdakwa lain sambil minum kopi, oleh karena hari hujan kemudian terdakwa melihat ada kartu di atas meja mengajak untuk main joker;
- Bahwa ajakan terdakwa di iyaikan oleh terdakwa lainnya sehingga kartu dibagi kepada terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu ;
- Bahwa selanjutnya kami main joker untuk putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa III;
- Bahwa dalam permainan joker untuk menentukan siapa yang jadi pemenang ditentukan dengan cara kartu yang ada ditangan pemain yang paling duluan habis itulah pemenangnya;
- Bahwa Selanjutnya pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- kepada pemain yang menang ;
- Bahwa permainan kartu joker ini termasuk permainan untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan ;
- Bahwa tempat terdakwa main kartu joker adalah di kedai saksi Lia yang mana kedai tersebut siapa saja dapat datang ;

Terdakwa III HENDRA TANJUNG Pgl EEN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa tertangkap tangan oleh David Kesuma bersama-sama dengan saksi Ayi Darmadi, saksi Fikri Waladi petugas dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan main kartu joker;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di kedai milik saksi Lia sedang duduk-duduk dengan terdakwa lain sambil minum kopi, oleh karena hari hujan kemudian terdakwa melihat ada kartu di atas meja mengajak untuk main joker;
- Bahwa ajakan terdakwa di iyaikan oleh terdakwa lainnya sehingga kartu dibagi kepada terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami main joker untuk putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa III;
- Bahwa dalam permainan joker untuk memenangkan siapa yang jadi pemenang ditentukan dengan cara kartu yang ada ditangan pemain yang paling duluan habis itulah pemenangnya;
- Bahwa Selanjutnya pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- kepada pemain yang menang ;
- Bahwa permainan kartu joker ini termasuk permainan untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan ;
- Bahwa tempat terdakwa main kartu joker adalah di kedai saksi Lia yang mana kedai tersebut siapa saja dapat datang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan persidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan para Terdakwa terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat(1) ke-3 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak telah turut main judi sebagai mata pencaharian ;
3. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk me makai kesempatan itu;
4. sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan ;

Ad.I. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan tiga orang laki-laki mengaku bernama YUSRIL CAN pgl OLENG, BITNER SIREGAR pgl REGAR dan HENDRA TANJUNG pgl EEN, lengkap dengan seluruh identitasnya, yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian, maka, unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam uraian unsur-unsur berikutny;

Ad.2. Dengan tidak berhak telah turut main judi sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) menurut Pasal 303 ayat (3) yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja/adu nasib belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga "*hazardsp*er ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tidak berhak" berarti bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa disertai dari ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi David Kesuma, saksi Ayi Darmadi dan saksi Fikri Waladi bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 18.30 wib bertempat di kedai milik saksi LIA terletak di Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa tertangkap tangan karena sedang melakukan permainan joker dengan menggunakan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut caranya adalah kartu remi sejumlah dua set di kocok selanjutnya kartu tersebut di bagikan kepada para pemain, masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang ditangan tersebut harus ada kartu yang lere ng/ berurutan minimal sebanyak 3 (tiga) kartu misalnya 3, 4, 5 dengan gambar yang sama atau kartu yang angka sama contoh 8, 8, 8 meskipun gambar berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah ditentukan oleh siapa yang paling cepat kartu yang ditangannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut tersusun;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis joker ini tidak ada yang menjadi bandarnya, akan tetapi para terdakwa adalah sebagai pemain semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam jenis permainan untung-untungan karena untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah didasarkan pada kepintaran/ kepandaian terdakwa serta keberuntungan kartu yang di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa di persidangan permainan kartu jenis joker yang dilakukan adalah tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai apakah permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian mereka maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa dipersidangan ternyata bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis joker tersebut adalah untuk yang pertama kalinya hal tersebut dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi ketika para Terdakwa sedang pergi ke kedai sambil membeli minuman yang kebetulan pada hari itu sedang hujan dan melihat di meja di depan para terdakwa duduk ada kartu maka timbul niat untuk melakukan permainan kartu jenis joker, hal ini dilakukan oleh para terdakwa karena iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa dipersidangan ternyata para Terdakwa adalah mempunyai pekerjaan dan mata pencaharian yaitu sebagai petani sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis joker adalah hanya sekedar iseng dan tidak dijadikan sebagai mata pencaharian mereka, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dalam dakwaan subsidair para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
3. sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Adl. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair, dan telah pula dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur ini serta cukup mengambii alih pertimbangan majelis tersebut;

Ad.2 Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa sebahagian unsur ini khususnya pertimbangan mengenai judi dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair, dan telah pula dinyatakan permainan kartu jenis qiu-qiu oleh para Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis permainan untung-untungan, serta para Terdakwa tersebut dalam melakukan permainan kartu jenis qiu-qiu tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini lagi serta cukup mengambii alih pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai di jalan Umum atau dekat jalan Umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta diperisdangan berdasarkan keterangan saksi Yusliana, saksi David Kesuma, saksi Ayi Darmadi dan saksi Fikri Waladi, bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis joker adalah di kedai milik saksi Yusliana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Yusliana menerangkan bahwa untuk datang kedai miliknya tidak perlu ada izin kusus akan tetapi siapa saja boleh datang ke kedainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kedai milik saksi Yusliana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk main kartu jenis joker adalah termasuk tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; Ad. 3 sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti unsur sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini ternyata unsur ini adalah termasuk pula ke dalam unsur yang di kehendaki dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara tersendiri akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah cukup dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh para terdakwa maka terhadap para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah); ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, maka Majelis hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa yaitu

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan kemerosotan mental masyarakat menjadikan malas bekerja dan berusaha mencari rizki secara halal;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU no. 8 tahun 1981, UU no. 4 tahun 2004 serta Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- ❖ Menyatakan bahwa para Terdakwa YUSRIL CAN pgl OLENG, BITNER SIREGAR pgl REGAR dan HENDRA TANJUNG pgl EEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Uuum;
- ❖ Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair
- ❖ Menyatakan bahwa para Terdakwa YUSRIL CAN pgl OLENG, BITNER SIREGAR pgl REGAR dan HENDRA TANJUNG pgl EEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"
- ❖ Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
- ❖ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- ❖ Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahanan ;
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai pecahan kertas sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk neera;
 2. 2 (dua) set kartu remi *Dirampas*
untuk dimusnahkan;
- ❖ Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SELASA, tanggal 27 MEI 2008 oleh kami, VIKTOR PAKPAHAN, SH. MH. Msi. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, HASMY, SH dan PARTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana juga dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh VIDYA MIRA SARI, SH. MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping serta para Terdakwa;

H A S M Y, S.H.

VIKTOR PkKPAHAN, SH, MH, Msi

PARTOND, S.H.

Panitera Pengganti

SUL AHMAD, SH.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)